

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah Sebagai Upaya Pencegahan Merokok pada Pelajar di SMP Kristen Atambua Kabupaten Belu

Murti Rana Bokamanu

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: murtibokamanu@gmail.com

Saryono Yohanes

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Hernimus Ratu Udju

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 64 of 2015 concerning Smokefree Areas in the School Environment as an Effort to Prevent Smoking in Students at Atambua Christian High School, Belu Regency. This type of research shows empirical juridical research. The results of this study indicate that the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 64 of 2015 concerning Smokefree Areas in the School Environment is not / or has not been effective. There are several factors that influence the successful implementation of this regulation including legal structure, legal substance, and legal culture. These three factors certainly have an interest that always hinders or influences the implementation of rules regarding Smokefree Areas so as to make these rules ineffective. Based on the results of the study, the authors have several suggestions, namely increasing supervision of the implementation of the no smoking area policy in the school environment, ensuring law enforcement against violations of regulations consistently and firmly to create discipline in the school environment and conducting regular counseling and education programs to all students, teachers, and staff including school guards about smoking and the importance of a smoke-free environment.*

Keywords: *Implementation, Smokefree Areas, Students.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah Sebagai Upaya Pencegahan Merokok Pada Pelajar Di Smp Kristen Atambua Kabupaten Belu. Jenis Penelitian ini menunjukkan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah tidak/atau belum efektif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Peraturan ini diantaranya adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut tentunya memiliki ketertarikan yang selalu menghambat atau mempengaruhi terlaksananya aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok sehingga membuat aturan tersebut tidaklah efektif. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mempunyai beberapa saran yaitu Meningkatkan pengawasan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah, memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan disiplin di lingkungan sekolah dan mengadakan program penyuluhan dan edukasi secara teratur kepada semua murid, guru, dan staf termasuk penjaga sekolah tentang merokok dan pentingnya lingkungan tanpa rokok.

Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Pelajar.

LATAR BELAKANG

Perilaku merokok sudah meluas pada seluruh kelompok masyarakat baik di dunia dan di Indonesia, termasuk pada remaja. Jumlah perokok di dunia saat ini mencapai 70,2 juta orang atau sekitar 34,5 persen dari populasi total dunia. Indonesia adalah Negara terbesar ketiga dalam konsumsi rokok. Survei Indikator Kesehatan Nasional tahun 2016 (Sirkesnas) menyebutkan, prevalensi usia merokok antara 10–18 tahun mencapai 8,8%, namun pada tahun 2018, prevalensi usia merokok di Indonesia pada kelompok usia 10-18 tahun meningkat 0,3% menjadi 9,1%. Dalam kurun waktu lima tahun perokok usia anak dan remaja meningkat sekitar dua persen lebih. Jumlah ini sejalan dengan hasil survey dari global youth tobacco pada 2019 bahwa peningkatan prevalensi perokok pada usia sekolah 13 sampai 15 tahun naik dari 18 persen jadi 19 persen.

The asean tobacco control atlas (SEACTA) tahun 2014, menempatkan Indonesia sebagai negara yang menduduki peringkat pertama sebagai negara prevelensi perokok terbanyak di ASEAN, yakni sebesar 50,68%. Pada tahun 2015, world health organization (WHO) mencatat jumlah perokok aktif di Indonesia sebanyak 72.723.300 orang dan jumlah tersebut diperkirakan semakin meningkat pada tahun 2025 menjadi 96.776.800 perokok.

Jumlah remaja perokok di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Mereka umumnya dihasilkan dari orangtua/lingkungan perokok. hingga saat ini ada 69% remaja di Indonesia menjadi perokok aktif. Mereka tinggal dalam lingkungan dan keluarga perokok. Selain itu, ada 89 juta anak yang terpapar asap rokok dan terancam rusak kesehatannya. Dari jumlah tersebut ada 230 ribu anak yang di bawah usia 10 tahun sudah menjadi perokok aktif.

Badan pusat statistik mencatat presentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 Tahun di provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 mencapai 26,76%. Banyaknya jumlah perokok remaja ini disebabkan oleh karena gencarnya promosi rokok dimedia dan cerdasnya produsen rokok dalam mempromosikan produk kepada targetnya yaitu remaja.

Masa remaja adalah sebuah masa yang konstruksi dan perkembangan yang dinamis disertai tanda perkembangan fisiologis, psikososial, temporal dan budaya. Setiap periode perkembangan remaja selalu diawali dengan proses pubertas serta pencarian jati diri baik pribadi, sosial dan masyarakat (Clea, 2015). Usia 10-15 tahun merupakan masa remaja awal (Sawyer et al., 2018), dimana remaja mudah terpengaruh oleh lingkungan sekolah. Lingkungan tersebut meliputi teman sebaya, keluarga yang merokok, pengaruh media iklan rokok di sepanjang jalan yang dilalui dari rumah ke sekolah, dan iklan rokok di media lain, karena remaja awal masih mengalami proses perkembangan fisik dan psikis dalam pencarian jati diri.

Sekolah merupakan sarana untuk mengikuti proses Pendidikan formal supaya menambah pengetahuan dan keterampilan yang akan dijadikan bekal masa depan peserta didik.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai populasi yang terbesar kedua setelah Sekolah Dasar (SD) yaitu 25% dari seluruh jumlah peserta didik di Indonesia. Pendidikan kesehatan lebih efektif bila dilakukan dengan sasaran siswa SMP. Lingkungan sekolah yang baik merupakan lingkungan yang melindungi civitas sekolah dari kecelakaan, dan penyakit, termasuk lingkungan yang bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok. Untuk mendukung kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah, sekolah wajib memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah cara untuk mengurangi polusi asap tembakau yang merugikan kesehatan. Asap tembakau bisa menyebabkan kanker paru-paru, penyakit jantung, asma pada anak-anak, dan kematian bayi mendadak. Pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah belum optimal dijalankan secara baik dan hanya 57,2% kabupaten/kota yang memiliki peraturan tentang KTR. Di wilayah pemerintah kabupaten di Indonesia yang telah menerapkan KTR sebesar 13,9% dan 53,3% belum menerapkan KTR di sekolah. Kabupaten Belu mempunyai 52 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta. Sebanyak 96% dari 52 SMP dan sederajat di Kabupaten Belu, memiliki tata tertib tentang Kawasan Tidak Rokok.

Generasi muda memiliki tingkat penyebaran yang tinggi menjadi perokok pemula, bahkan di wilayah tertentu merokok dimulai diusia balita. Terdapat masyarakat yang juga dikenal kelompok rentan, yaitu kelompok dengan prevalensi tinggi sehingga memiliki kemungkinan yang besar melakukan tindakan merokok. Masyarakat rentan berhubungan dengan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan perilaku, terutama pemahaman bahaya merokok. Selain itu tingkat ekonomi keluarga khususnya keluarga miskin dan keluarga yang lebih memprioritaskan belanja rokok dibanding kebutuhan lainnya.

Tingginya jumlah perokok di kalangan siswa sangat mengkhawatirkan. Banyaknya faktor yang mendorong di kalangan siswa untuk merokok. Salah satu yang mempengaruhi kebiasaan tersebut adalah pengetahuan terhadap bahaya rokok itu sendiri. Pengetahuan ini dapat diubah dengan penyuluhan dan bimbingan kesehatan. Pengetahuan masyarakat masih rendah. dianggap sebagai kelompok yang “Labil” dan gampang meniru perilaku tertentu merupakan suatu hal yang penting dipikirkan dan dipertimbangkan. Pelajar tidak semata belajar dalam artian penumpukan pengetahuan dari kegiatan akademis saja. Dalam proses

belajar, Pelajar juga menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan pribadinya, dan mereka bergelut pula dengan pergaulan sosialnya. Oleh karena itu, bimbingan dalam lingkup Sekolah sangat diperlukan.

Pengetahuan dan sikap remaja atau pelajar dalam hal merokok utamanya pada aspek pencegahan merupakan salah satu hal yang dapat menentukan meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok, dan untuk itu perlu dilakukannya penelitian mengenai pengetahuan dan sikap remaja tentang risiko merokok. Menurut Erikson, siswa mulai merokok berkaitan dengan adanya krisis dengan adanya krisis aspek psikososial yang di alami pada masa perkembangannya yaitu masa ketika mereka sedang mencari jati dirinya. Dalam masa remaja ini, sering dilukiskan sebagai masa badai dan topan karena ketidaksesuaian antara perkembangan psikis dan sosial (Komalasari, D. A., 2012). Menurut Levy setiap individu mempunyai kebiasaan merokok yang berbeda dan disesuaikan dengan tujuan mereka merokok. Pendapat tersebut didukung oleh smet yang menyatakan bahwa seseorang merokok karena faktor-faktor sosio cultural seperti kebiasaan budaya, kelas sosial, gengsi, dan tingkat pendidikan.

Terdapat penelitian terdahulu yang mendasari penelitian saat ini. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Gatchel (2004) menyatakan bahwa remaja mulai merokok berkaitan dengan adanya krisis aspek psikososial yang dialami pada masa perkembangannya yaitu masa ketika mencari jati diri. Upaya-upaya untuk menemukan jati diri tersebut tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Beberapa remaja melakukan perilaku merokok sebagai cara kompensatoris. Penelitian Brigham et al. (1991) juga menyatakan bahwa perilaku merokok bagi remaja merupakan perilaku simbolis. Simbolis dari kematangan, kekuatan, kepemimpinan, dan daya tarik terhadap lawan jenis. Remaja yang pengetahuannya rendah menjadi perokok berat.

Merokok pada remaja yang pengetahuannya rendah adalah untuk mendapatkan pengakuan (anticipatory beliefs) untuk menghilangkan kekecewaan (reliefing beliefs) dan menganggap perbuatannya tersebut tidak melanggar normal (permission beliefs/positive). Remaja yang pengetahuannya tinggi menjadi perokok ringan. Karena remaja yang berpengetahuan tinggi mengetahui kandungan yang terdapat dalam rokok dan bahaya tentang merokok akan kesehatan.

Berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan pada bulan Januari 2023 di SMP Kristen Atambua anak sekolah juga sudah merokok baik terang terang maupun sembunyi-sembunyi, termasuk salah satu sekolah yang menjadi daerah penelitian yaitu di SMP Kristen Atambua, setiap siswa di sekolahnya mulai mengenal bahkan mencoba merokok dengan presentase 35%

didapatkan jumlah siswa/siswi sebanyak 146 dimana di antaranya jumlah siswa laki-laki sebanyak 72 orang (49 %). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 15 responden, 10 diantaranya kurangnya pengetahuan tentang bahaya merokok bagi kesehatan dan telah mengkonsumsi rokok dengan alasan bisa menghilangkan stress dan bisa membuat tenang sedangkan 5 orang lainnya masih belum mengonsumsi rokok. Beberapa alasan berdasarkan penunturan siswa mengatakan karena pengaruh teman, tidak mengetahui bahaya merokok, pengaruh pergaulan, merasa lebih jantan dari yang tidak merokok. Pada kesempatan lain, remaja menyaksikan orang dewasa yang menjadikan perilaku merokok sebagai suatu media untuk mereduksi ketegangan yang dirasakannya. Karena hal itulah remaja tergoda untuk meniru perilaku orang dewasa, tanpa memperdulikan dampak negatif yang ditimbulkan akibat merokok.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah sebagai upaya pencegahan merokok pada pelajar di SMP Kristen Atambua Kabupaten Belu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Sosio-legal, yaitu jenis penelitian yang mengonsepan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata, baik sebagai bagian dari institusi sosial maupun sebagai aksi dan interaksi sosial. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kalangan Pelajar SMP Kristen Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden yang berkompeten sesuai dengan masalah yang di angka oleh calon peneliti. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui berbagai referensi atau bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, jurnalis penelitian, surat kabar maupun media cetak maupun elektronik yang berkaitan.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi/pengamatan, dan penyebaran kuesioner. Teknik pengolahan data dengan *editing, coding, verification, dan interpretation*. Dalam penelitian dengan teknik ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara melakukan transkripsi dan menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklarifikasikan. Setelah ini baru dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran secara

yuridis kualitatif/ deskriptis setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak tahap analisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah Sebagai Upaya Pencegahan Merokok Pada Pelajar Di Smp Kristen Atambua Kabupaten Belu

Pengetahuan Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok adalah area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau memproduksi produk tembakau. oleh karena itu semua tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR harus bebas dari asap rokok, penjualan, produksi, promosi dan sponsor rokok. Untuk mendukung penyelenggaraan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, pihak sekolah wajib melakukan hal-hal sesuai dengan pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015. Hal – hal yang perlu dilakukan sekolah adalah sebagai berikut:

Pasal 4:

1. memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah;
2. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kurikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar Sekolah;
3. memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang di Lingkungan Sekolah;
4. melarang penjualan rokok di kantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk penjualan lain di Lingkungan Sekolah; dan e. memasang tanda kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah.

Pasal 5:

1. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan Pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di Lingkungan Sekolah.

2. Kepala sekolah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan terhadap guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik apabila melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Kepala sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga kependidikan, dan Pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan Kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah.
4. Guru, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok di Lingkungan Sekolah.
5. Dinas pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya memberikan teguran atau sanksi kepada kepala sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan Kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah berdasarkan laporan atau informasi dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan/atau Pihak lain.

Pasal 6:

Larangan penjualan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan pasal 5 ayat (1) berlaku juga terhadap larangan penjualan permen berbentuk rokok atau benda lain yang dikonsumsi maupun yang tidak dikonsumsi yang menyerupai rokok atau tanda apapun dengan merek dagang, logo, atau warna yang bisa diasosiasikan dengan produk/industri rokok.

Pasal 7:

- 1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit dalam satu tahun.
- 2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemantauan kepada walikota, bupati, gubernur, dan/atau menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Sekolah wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik yang merokok di dalam maupun di luar Lingkungan Sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah.

Tabel 1. Pengetahuan Tentang Kawasan Tanpa Rokok (N=40).

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Tahu	27	67,5%
2	Tidak Tahu	13	32,5%
	Jumlah	40	100%

Sumber Data: *Hasil Analisis Data Lapangan, 2024.*

Berdasarkan hasil data penelitian pada tabel 1, dapat diketahui secara keseluruhan bahwa 67,5% responden sudah mempunyai pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok dan 32,5% responden yang tidak mempunyai pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok. Berdasarkan salah satu pertanyaan yang diberikan oleh peneliti yaitu apakah saudara mengetahui tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No 64 tahun 2015 tentang kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah, 45% responden menjawab ya, yang artinya mereka mengetahui tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah, sedangkan 55% menjawab tidak, yang berarti mereka belum mengetahui tentang peraturan tersebut dan 55% responden mengetahui bahwa adanya aturan tentang kawasan tanpa rokok di sekolah sedangkan 45% responden tidak mengetahuinya. Berdasarkan pertanyaan yang diberikan peneliti yaitu apakah ada tempat atau ruangan untuk merokok di dalam lingkungan sekolah, 100% responden mengatakan bahwa tidak terdapat tempat atau ruangan khusus untuk merokok, dan 92,5% mengatakan tidak ditemukan alat/ barang yang mempunyai logo yang berkaitan dengan iklan, promosi dan sponsor rokok seperti taplak, tempat tissue, poster, dan spanduk, namun menurut data 17,5% responden berdasarkan pertanyaan peneliti apakah tercium bau asap rokok di dalam lingkungan sekolah, mereka mengatakan masih tercium adanya asap rokok di sekitar lingkungan sekolah dan 30% mengatakan bahwa masih ditemukannya puntung rokok di sekitar area lingkungan sekolah dan menurut data 67,5% responden mengatakan bahwa terdapat orang yang masih merokok di lingkungan sekolah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menganalisis bahwa tingkat pengetahuan siswa mengenai kawasan tanpa rokok masih kurang, karena pengetahuan siswa tentang kawasan tanpa rokok meliputi pemahaman tentang kebijakan sekolah yang melarang merokok di lingkungan sekolah, sedangkan 67,5% responden mengatakan bahwa masih ditemukan orang yang merokok di lingkungan sekolah dan kurangnya pengetahuan responden tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Dengan pengetahuan yang cukup siswa dapat menjadi agen perubahan dalam mendukung implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah mereka. Maka penulis menyarankan agar perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan edukasi siswa di dalam lingkungan sekolah tentang kawasan tanpa rokok.

Pemahaman Tentang Bahaya Rokok

Rokok dan remaja telah menjadi topik yang sangat penting dalam konteks kesehatan masyarakat. Bahaya merokok bagi remaja menjadi perhatian serius, karena remaja seringkali menjadi sasaran penjualan rokok. Merokok memiliki banyak bahaya bagi kesehatan, termasuk

resiko terkena kanker, penyakit jantung, gangguan pernapasan, serta merusak organ dalam tubuh. Terutama bagi remaja, resiko merokok jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Remaja yang terpapar asap rokok, baik dari perokok aktif di keluarga maupun lingkungan sekitar, berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Merokok juga dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan belajar pada pelajar selain itu, merokok pada usia muda juga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, masih didapati siswa yang belum mengetahui tentang bahaya rokok, kurangnya pengetahuan tentang bahaya merokok dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap merokok. Bisa jadi pengetahuan yang rendah membuat mereka kurang memberikan persepsi negatif bahwa merokok mempunyai bahaya yang tinggi terhadap kesehatan. Meskipun sekarang banyak sosialisasi tentang bahaya merokok tapi persepsi mereka tentang merokok masih belum dikatakan baik. Oleh karena itu, penulis menjabarkan hasil data penelitian lapangan mengenai pemahaman tentang bahaya merokok pada siswa SMP Kristen Atambua, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Pemahaman Tentang Bahaya Merokok (N=40).

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Paham	36	90%
2	Tidak Paham	4	10%
	Jumlah	40	100%

Sumber Data: *Hasil Analisis Data Lapangan, 2024.*

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1, maka dapat diketahui bahwa 90% responden paham tentang bahaya merokok, sedangkan 10% responden tidak paham tentang bahaya merokok. Berdasarkan salah satu pertanyaan yang peneliti berikan tentang apakah merokok berbahaya bagi kesehatan, 95% responden paham bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan dan 5% responden tidak paham bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan pertanyaan peneliti apakah saudara tahu tentang bahaya merokok, 90% responden menjawab tahu tentang bahaya merokok dan 10% tidak tahu tentang bahaya merokok. Karena kurangnya pengetahuan tentang bahaya rokok sehingga didapati 7,5% siswa yang merokok dan 92,5% yang tidak merokok. 85% responden mengetahui bahwa merokok dapat menyebabkan ketergantungan, sedangkan 15% responden tidak mengetahuinya dan 92,5% responden mengetahui bahwa rokok dapat menyebabkan kematian, sedangkan 7,5% mengatakan tidak tahu rokok dapat menyebabkan kematian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menganalisis bahwa masih terdapat siswa yang tidak mengetahui tentang bahaya merokok, sehingga masih didapati siswa yang merokok

di lingkungan sekolah. Kurangnya pengetahuan siswa tentang bahaya merokok bisa menjadi masalah serius dalam upaya pencegahannya, karena siswa yang mengetahui tentang bahaya rokok pasti menjauhkan dirinya dari rokok itu sendiri, sedangkan siswa yang tidak mengetahui tentang bahaya rokok, dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap rokok. Dengan pengetahuan yang baik tentang bahaya rokok, peraturan tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dapat diperkuat dan diterapkan secara lebih efektif. Dengan pendekatan yang terpadu maka pengetahuan yang baik tentang bahaya rokok dapat membantu memperkuat peraturan tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan melindungi kesehatan anggota komunitas sekolah dari dampak negatif rokok.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menggunakan teori Lawrence Friedman, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah.

Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan Pembuatan hukum, Pembudayaan dan penyebarluasan hukum, Penegakan hukum, Administrasi hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah yang menjadi struktur hukum yaitu sesuai dengan Pasal 7, antara lain:

- 1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit dalam satu tahun.
- 2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemantauan kepada walikota, bupati, gubernur, dan/atau menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Sekolah wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik yang merokok di dalam maupun di luar Lingkungan Sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku di Sekolah.

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur merupakan instansi pemerintah yang bertanggung-jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di

wilayah Kabupaten Belu. Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Belu dibidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh Walikota / Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Melalui kantor dinas pendidikan ini, pemerintah daerah bidang pendidikan melakukan tugasnya pada wilayah kerjanya. Tugas tersebut mencakup pembantuan urusan pendidikan, pengawasan, penyusunan program pendidikan daerahnya, menyusun strategi, perumusan kebijakan pendidikan, hingga memberikan layanan umum dalam hal pendidikan. Dinas pendidikan ini juga menjadi pembina dan pemberi izin sekolah dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga lembaga bimbel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1): “Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit dalam satu tahun”. Tugas penegak hukum adalah melakukan pengawasan dan pemantauan, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian penulis, pengawasan itu kurang dilakukan dengan baik. Penegakan hukum dilakukan oleh dinas Pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya diberikan kepada kepala sekolah.

Peran kepala sekolah dalam penetapan kawasan tanpa rokok di sekolah sangatlah penting, dalam hal ini meliputi penetapan kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah, sosialisasi dan edukasi, pengawasan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok, koordinasi dengan pihak terkait termasuk guru, orang tua siswa, staf sekolah, serta pihak lainnya di sekitar, penegakan disiplin, evaluasi dan perbaikan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan ini maka kepala sekolah yang akan diberikan sanksi oleh dinas Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah, sesuai dengan Pasal 5 ayat (5): “Dinas pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya memberikan teguran atau sanksi kepada kepala Sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah berdasarkan laporan atau informasi dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan/atau Pihak Lain.” Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat, merupakan faktor dominan penyebab Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tidak berjalan dengan baik di sekolah khususnya di SMP Kristen Atambua.

Sekolah

Sekolah merupakan Lembaga Pendidikan formal tempat siswa belajar dibawah bimbingan guru atau pengajar. Sekolah bertugas untuk mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh. Selain sebagai tempat pembelajaran akademik, lingkungan sekolah juga mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan karakter siswa. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para siswa, salah satunya yaitu lingkungan yang bersih dan bebas dari asap rokok dengan adanya kawasan tanpa rokok, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah, Pasal 2: “Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk menciptakan Lingkungan Sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok.”

Dalam rangka penegakan hukum agar aturan yang dibuat bisa ditaati sepenuhnya, maka kepala sekolah dibantu oleh guru, melakukan pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa rokok dalam rangka pengembangan kemampuan siswa untuk berperilaku hidup sehat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Pasal 5, yaitu:

- 1) Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan Pihak Lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di Lingkungan Sekolah.
- 2) Kepala Sekolah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan terhadap guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik apabila melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Kepala Sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga kependidikan, dan Pihak Lain yang terbukti melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.
- 4) Guru, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala Sekolah apabila terbukti ada yang merokok di Lingkungan Sekolah.
- 5) Dinas pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya memberikan teguran atau sanksi kepada kepala Sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah berdasarkan laporan atau informasi dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan/atau Pihak Lain.

Dalam penegakan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. David L. Bokamanu, selaku Kepala Sekolah, mengatakan:

“Sejauh ini saya dan guru-guru sudah melakukan sosialisasi serta sering menertipkan kawasan larangan merokok di lingkungan sekolah, akan tetapi masih di dapati perilaku merokok di kawasan tanpa rokok, akan tetapi sejauh ini kami hanya memberikan sanksi teguran, serta hukuman berupa membersihkan toilet sekolah dan memberikan surat panggilan kepada orang tua bagi pelajar yang melakukan pelanggaran tersebut, untuk sanksi pidana seperti kurungan penjara dan denda belum ada”.

Sekolah wajib melakukan pembinaan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Permendikbud Nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok, sesuai isi Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, yaitu: “Sekolah wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik yang merokok di dalam maupun di luar Lingkungan Sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku di Sekolah.” Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak David Bokamanu selaku kepala sekolah SMP Kristen Atambua.

“Sebenarnya selama ini kami fokus kepada tugas kami yaitu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Pasal 7 ayat (3) yaitu Sekolah wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik yang merokok di dalam maupun di luar Lingkungan Sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku di Sekolah. Kami melakukan pembinaan dan juga penertiban KTR, tidak setiap hari juga kami lakukan karena banyak juga tugas lain dalam hal penertiban”.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, sekolah melakukan pembinaan kepada siswa tentang aturan larangan merokok di kawasan tanpa rokok, namun sekolah kurang melakukan pengawasan yang baik sehingga masih didapati orang yang merokok di kawasan tanpa rokok, sehingga implementasi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah tidak berjalan dengan baik di SMP Kristen Atambua.

Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan sekolah memiliki substansi yang mengatur tentang

larangan merokok di lingkungan sekolah, termasuk di area tertentu seperti ruang kelas, kantin, toilet dan area lainnya. Tujuannya sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan sekolah yaitu untuk melindungi kesehatan dan keamanan siswa dari dampak buruk rokok serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.

Berikut ini adalah Pasal yang menjadi pedoman agar keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan sekolah yaitu, Pasal 4 yang berbunyi:

Untuk mendukung Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, Sekolah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib Sekolah;
- b. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kurikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar Sekolah;
- c. memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang di Lingkungan Sekolah;
- d. melarang penjualan rokok di kantin/warung Sekolah, koperasi atau bentuk penjualan lain di Lingkungan Sekolah; dan
- e. memasang tanda Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.

Jika peraturan tersebut dapat diikuti dan dapat dilaksanakan dengan baik di sekolah, maka bias menjadi pencapaian yang positif dengan beberapa dampak yang mungkin terjadi yaitu lingkungan yang lebih sehat, peningkatan kesadaran kesehatan, peningkatan konsentrasi dan produktivitas, pemberian contoh yang baik, peningkatan citra sekolah dan peningkatan kepatuhan terhadap aturan lain.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut beberapa poin spesifik dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan sekolah:

1. Larangan merokok di seluruh area sekolah
2. Penetapan kawasan tanpa rokok yang jelas di sekitar lingkungan sekolah
3. Penyediaan tanda dan spanduk yang mencerminkan larangan merokok di seluruh area sekolah

4. Sanksi bagi pelanggar, termasuk teguran, pembinaan, atau tindakan disiplin sesuai dengan peraturan sekolah.

Dengan mengatur hal-hal tersebut, peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari asap rokok dan mendukung kesehatan serta kesejahteraan siswa dan seluruh komunitas sekolah. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa peraturan tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah adalah langkah yang baik dan bermanfaat. Beberapa alasan mengapa kebijakan ini baik untuk dilakukan antara lain:

1. Melindungi kesehatan, kebijakan ini akan melindungi kesehatan siswa, guru, dan staf sekolah dari dampak negatif merokok.
2. Mendorong gaya hidup sehat, memotivasi anggota sekolah menjaga kesehatan mereka.
3. Pendidikan tentang bahaya rokok, yang dapat membantu siswa mengambil keputusan yang lebih baik terkait perilaku merokok.
4. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih optimal.

Berdasarkan pengamatan penulis terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan sekolah sudah baik adanya, namun belum terdapat pasal yang mengatur tegas sanksi untuk pelanggar yang melanggar aturan tersebut. Penambahan pasal yang mengatur sanksi bagi pelanggar juga merupakan hal yang penting untuk memperkuat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Beberapa tambahan yang mungkin bias dilakukan adalah:

1. Pasal yang mengatur tentang penetapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar, seperti denda keuangan atau sanksi disiplin yang lebih berat bagi siswa, guru, atau staf sekolah yang melanggar aturan kawasan tanpa rokok.
2. Pasal tentang pelaksanaan program anti rokok, termasuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada seluruh anggota sekolah tentang bahaya rokok serta manfaat lingkungan tanpa rokok.

Dengan menambahkan pasal yang mengatur tentang sanksi bagi pelanggar merupakan langkah yang penting untuk memperkuat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Sanksi yang jelas dan tegas dapat menjadi dorongan bagi anggota sekolah untuk mematuhi aturan tersebut dan memperkuat norma-norma anti rokok di lingkungan sekolah. Selain itu, sanksi yang ditetapkan dapat memberikan konsekuensi bagi pelanggar, yang secara efektif mengurangi kemungkinan pelanggaran dimasa depan.

Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Budaya

hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Berikut adalah faktor budaya hukum yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah.

Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman belajar yang baik bagi siswa. Selain sebagai tempat pembelajaran akademik, lingkungan sekolah juga mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan karakter siswa. Mengenal lingkungan sekolah berarti memahami segala aspek yang terkait dengan sekolah, termasuk fasilitas fisik, staf pengajar, rekan sebaya, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang lingkungan sekolah membantu siswa merasa lebih nyaman dan dapat beradaptasi dengan baik.

Lingkungan sekolah juga merupakan tempat yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap kepribadian seseorang. Sekolah manapun akan menuntut para peserta didiknya untuk menjadi pribadi yang baik sesuai dengan harapan bangsa karena kelak mereka akan menjadi penerus bangsa untuk memajukan dan mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Lingkungan sekolah merupakan tempat seseorang siswa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, perubahan sikap, dan keterampilan hidup baik didalam kelas maupun diluar kelas dengan mengikuti dan mentaati peraturan dan sistematika pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga proses belajar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Sofan Amri “sekolah yang telah memberikan lingkungan yang menunjang bagi kesuksesan pendidikan maka sekolah itu secara langsung dan tidak langsung memberikan sentuhan perlakuan kepada anak. Lingkungan itu meliputi : fisik yaitu bangunan, alat, sarana dan gurunya, kemudian non fisik yaitu kurikulum, norma, dan pembiasaan nilai –nilai kehidupan yang terlaksana disekolah itu (Amri, S. 2011). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah adalah semua kondisi di sekolah yang mempengaruhi tingkah laku warga sekolah baik itu sifatnya fisik maupun sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Mia salah satu guru BK (bimbingan konseling) beliau menjelaskan bahwa;

“Perilaku merokok siswa di lingkungan sekolah seringkali dijumpai, hal ini karena guru yang mengontrol susah mendapatkan siswa yang merokok karena mereka melakukannya

dengan sembunyi-sembunyi. Kalaupun kedapatan merokok oleh guru itu ketika tidak sengaja melihat mereka di kantin ataupun di emperan kelas”.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari piket harian sebagai berikut:

1. Piket bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi sekolah pada saat itu.
2. Memperhatikan kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
3. Mencatat dan menyelesaikan semua kejadian atau peristiwa yang terjadi pada hari tersebut.
4. Mengontrol kehadiran siswa pada saat apel pagi maupun dalam proses kegiatan belajar mengajar hingga pulang sekolah.
5. Pengontrol piket harian adalah wakil kepala sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan maka penulis menganalisis bahwa semakin banyak populasi pengguna rokok di lingkungan sekolah, semakin sempit pula ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat tanpa asap rokok seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berbunyi “Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk menciptakan Lingkungan Sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok.” Siswa yang merokok di lingkungan sekolah dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi Permendikbud no 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan juga dapat mempengaruhi siswa lain untuk ikut merokok dan membuat lingkungan sekolah menjadi tidak sehat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yohanes, salah satu siswa SMP kelas IX, ia berpendapat bahwa;

“Sebenarnya merokok di lingkungan sekolah tidak baik karena dapat mengganggu kenyamanan teman lain yang tidak merokok terlebih lagi karena di sekolah juga terdapat peraturan mengenai larangan merokok di lingkungan sekolah.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anto, salah satu siswa SMP kelas VIII, ia mengatakan bahwa:

“Saya tidak merokok tetapi karena pengaruh teman saya di sekolah yang merokok dan ada juga guru yang masih merokok di lingkungan sekolah membuat saya ingin mencobanya”

Hasil wawancara penulis dengan Egidius, salah satu siswa SMP kelas VIII, ia mengatakan bahwa:

“Saya rokok karena ikut-ikutan dengan teman saya yang lain di sekolah, saya tidak takut karena bukan saya sendiri yang merokok, ada teman-teman lain juga yang merokok”.

Berdasarkan hasil penjelasan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa perilaku merokok dalam lingkungan sekolah adalah tingkah laku siswa yang

berhubungan langsung dengan faktor lingkungan ataupun tempat mereka melakukan perilaku merokok sehingga menghasilkan akibat-akibat atau tingkah laku dan perubahan lingkungan yang berdampak bagi para perokok pasif disekitarnya.

Tidak ada yang dapat dipungkiri bahwa adanya dampak negatif dari perilaku merokok, tetapi perilaku merokok bagi lingkungan sekolah merupakan kegiatan yang “fenomenal”, artinya meskipun sudah diketahui dampak negatif dari merokok namun jumlah perokok bukan semakin menurun tetapi semakin meningkat dan usia perokok semakin bertambah muda.

Lingkungan Keluarga

Pendidikan manusia dimulai dari keluarga, didalam keluarga terdapat orang tua sebagai pendidikny dan anak sebagai terdidik. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang tidak mempunyai program resmi seperti lembaga pendidikan formal. Apa yang diperoleh anak didalam keluarga nantinya akan menjadi dasar dan dikembangkan bagi kehidupan selanjutnya. Pengertian Lingkungan menurut Undang-undang No 23 pada tahun 1997 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup yang termasuk manusia dan segala perilakunya yang bisa mempengaruhi segala kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Menurut Helmawati Keluarga adalah kelompok kecil yang memiliki pemimpin dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah tempat pertama dan yang utama dimana anak-anak belajar. Helmawati juga menjelaskan tentang lingkungan keluarga yang pada umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan saudara merupakan tempat pembelajaran yang pertama dan utama bagi anak. Dari orang tua ayah dan ibu anak belajar tentang nilai-nilai keyakinan, etika, norma-norma ataupun keterampilan hidup. Dengan saudara anak dapat belajar berbagi, bertenggang rasa, saling menghormati, dan menghargai (Helmawati, 2014).

Lingkungan keluarga menurut Hasbullah merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga sehingga didikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga (Hasbullah, 2012).

Anak- anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat di lingkungan keluarga. Jika anggota keluarga merokok di rumah, siswa mungkin cenderung melihat merokok sebagai

sesuatu yang wajar atau bahkan dianggap sebagai kebiasaan yang dapat diterima, meskipun berada di kawasan tanpa rokok di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa lingkungan keluarga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Permendikbud No 64 Tahun 2015 Tentang kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Dengan demikian, melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan merokok dan mendukung kebijakan sekolah, dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah tidak/atau belum efektif sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian hasil penelitian ini. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah diantaranya adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut tentunya memiliki ketertarikan yang selalu menghambat atau mempengaruhi terlaksananya aturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok sehingga membuat aturan tersebut tidaklah efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Aeni, K., 2009. *Perilaku Merokok Remaja Ditinjau Dari Persepsi Terhadap Merokok dan Konformitas*. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia.
- Andyanita Hanif Hermawati, Chalties Diah Pratiwi, Qurrotu A'yunin Lathifah., (2003). *Nikotin, Tembakau, Dan Rokok*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bahaya merokok dan manfaat berhenti merokok; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7093109/>
- Bangun, A.P.,(2003). *Panduan Untuk Merokok*. Jakarta: PT Dyatama Milenia.
- Chotidjah S. 2012. *Pengetahuan tentang rokok, pusat kendali kesehatan eks-ternal dan perilaku merokok*. Makara Sosial Humaniora. 2012; 16 (1): 49 – 56.
- Dr.PH. Clea.Mc Neely. 2015. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai Pencegahan Merokok pada Remaja Awal, *e-journal.unair.ac.id*(<https://ejournal.unair.ac.id/PROMKES/issue/view/1215>)
- Effendy, O. U. 2008. *Ilmu Komunikasi, Teori & Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Enceng Yana, Rizka Putri Jayanti. 2014. *Pengaruh Lingkungan Sekolah Dan Sikap Peserta Didik Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Ekonomi*, Jurnal Ekonomi, Vol 2, No 2 Tahun 2014.

- Fitriani. 2011. *Promosi Kesehatan*. Ed 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Friedman Lawrence M. (2009) *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung.
- Hasbullah. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Helmawati. 2014. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hwian Christianto. 2010. *Perlindungan Hak Anak terhadap Iklan Rokok yang Tidak Memperagakan Wujud Rokok*. Jurnal Konstitusi, Vol 7, No 4 Tahun 2010.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta; Prenamedia Group.
- Kemenkes;<https://www.antaraneews.com/berita/3561366/kemenkes-dalam-5-tahun-jumlah-perokok-pada-anak-dan-remaja-melonjak>
- Komalasari, D. A.2012. *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok pada Remaja*. Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada Vol.3 No.1.
- Mega Marindrawati Rochka, A. Awaliya Anwar, Suci Rahmadani. (2019). *Kawasan Tanpa Rokok Di Fasilitas Umum*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mubarak, W. 2012. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Medika.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pedoman Strategi & Langkah Aksi Pengendalian Konsumsi Tembakau & Alkohol; [https://scholar.ui.ac.id/ws/portalfiles/portal/14222922/4. Pedoman Strategi Langkah Aksi Pengendalian Konsumsi Tembakau dan Alkohol Comp .pdf](https://scholar.ui.ac.id/ws/portalfiles/portal/14222922/4.Pedoman%20Strategi%20Langkah%20Aksi%20Pengendalian%20Konsumsi%20Tembakau%20dan%20Alkohol%20Comp.pdf)
- Pello Jimmy, Hehanusa Maya.2014. *Hukum Kesehatan Dan Undang-undang Kesehatan Serta Permasalahannya*. Yogyakarta: Absolute Media. 2014.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ Menkes/ Pb/ I/ 2011
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah
- Purnawanti RY. 2008. *Hubungan antara perilaku merokok orang tua dengan perilaku merokok remaja siswa SMP di Kota Bogor tahun 2007* [tesis]. Depok: Universitas Indonesia; 2008
- Rahmat Fajar. 2011. *Bahaya Merokok*. PT Balai Pustaka (Persero)
- Septiana N.2016. *Faktor Keluarga yang Mempengaruhi Perilaku Merokok pada Siswa Sekolah Menengah Pertama*. J Ilmu Keperawatan 2016;4(1):1–14.
- Setianigrum, Ratri. 2012. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Setianingrum, R. 2012. *Hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang bahayamerokok dengan Perilaku merokok pada remaja di Desa Boro Wetan Kecamatan Banyu Urip Purworejo tahun 2009*. Jurnal Komunikasi Kesehatan Vol 3, No 01.
- Sofan Amri. 2011. *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran*. Jakarta : Prestasi Pusaka, 2011.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso dan Retnoningsih. 2009., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi lux, semarang,.

Sukardan Aloysius. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Kupang

Sukmana Teddie. 2009. *Mengenal Rokok Dan Bahayanya*. Jakarta

Supriyadi, A.2014. *Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Perlindungan Masyarakat Terhadap Paparan Asap Rokok Untuk Mencegah Penyakit Terkait Rokok*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.

Trisanti K, D. C. 2016. *Penerapan Strategi Pengelolaan Diri untuk Membantu Siswa Mengurangi Perilaku Merokok*. Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2016. Surabaya: Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Widardjo. 2020. *Remaja dan Gangguan Rokok*. Penerbit Alprin.